

## ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

### *Legal Analysis of Guardian Adhal Case Settlement in Pangkajene Religious Court*

Muh Hasbi A.<sup>1\*</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>, Andi Tira<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: muh.hasbi\_03@yahoo.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal dan pertimbangan hakim dengan mewawancarai beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam. Dalam pertimbangan majelis hakim tentang perkara wali adhal ini sesuai dengan tinjauan hukum Islam di mana tinjauan yuridis perkara akan dikabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal yaitu PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya dan bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Lebih lanjut, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali.

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama Pangkajene, Penyelesaian Kasus, Wali Adhal

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the determination of the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court and the basis for the judge's legal considerations in determining the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court. The research method used is juridical-empirical and accompanied by a qualitative approach. This research will be carried out at the Pangkajene Religious Court by examining the ruling on the wali adhal case, the Judge's considerations, and interviewing several judges and litigants at the Pangkajene Religious Court. The data used are primary and secondary data, sourced from library research (Library Research) and field research (Field Research). Data collection techniques used were interviews and documentation studies, which were analyzed using interactive data analysis models. The study results show that the basis and considerations used to settle a case of a wali adhal are Islamic law. In consideration of the Panel of Judges regarding the wali adhal case, in accordance with the review of Islamic law and juridical review, the patient will be granted if the reluctance of the wali adhal is by the provisions of the syara', if the reluctance is in accordance with the provisions of the syara' then it is unlikely that the case will be granted and if it is not by the provisions syara or subjective reasons. The efforts of the KUA as a Marriage Registrar (PPN) in settling the marriage of an adhal guardian are first, PPN acts as a mediator in resolving conflicts between the prospective bride and groom, second, acting on behalf of the future bride and groom at the will and approval of the marriage guardian. Third, after establishing an adhal guardian from the Religious Court, the VAT acts as a Marriage Registrar and a guardian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.*

**Keywords:** Pangkajene Religious Court, Settlement of Cases, Wali Adhal



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu yang menakjubkan dari aturan tuhan untuk menyatukan laki-laki dan wanita agar berkumpul dalam satu rumah dan satu tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak pinak, dan mengarungi bahtera kehidupan dengan saling membantu, memelihara, menjaga, dan melindungi. Pernikahan yang sukses lagi bahagia adalah suami isteri yang saling pengertian, melaksanakan tugas pokok, dan saling membantu. Pernikahan adalah pintu yang dimasuki suami isteri menuju kehidupan yang baru dan bahagia yang diinginkan keduanya. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang yang berkumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Al-qur'an dan sunnah rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang, sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isteri suatu akad nikah atau sesudahnya. Nikah, menurut bahasa yaitu *al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah zawaj bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja fi'il madhi "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam, dan wali hakim. Wali nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, dan wali hakim yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik keegoisan hak. Dalam era kemudahan interaksi saat ini, wanita mempunyai banyak kesempatan dan

pilihan dalam menentukan pasangan hidupnya. Dengan didukung oleh kapasitas intelektualnya yang memadai, ia dapat melakukan proses penyaringan dengan ukuran kriteria yang ia inginkan hingga pada penentuan yang terbaik menurutnya. Ketika penentuan pilihan pasangan hidup telah selesai dan diajukan ke walinya dengan tujuan agar dinikahkan, sang wali menolaknya dan berujung pada keengganan wali untuk menikahkan. Keengganan wali ini diantaranya disebabkan karena perbedaan kriteria yang mutlak dimiliki oleh calon pasangan yang diwalikannya atau didasari karena wali mempunyai calon tersendiri.

Contoh di atas, sang mempelai perempuan dengan berpijak pada prinsip kerelaan, persetujuan, dan pilihan kedua calon mempelai, ia tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan pilihannya sendiri tapi tentu diawali dengan mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama di mana ia tercakup dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama tersebut. Setelah permohonan tersebut dikabulkan barulah ia dapat melakukan akad nikah melalui wali hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali mazhab hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Oleh karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir di dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya. Dasar disyaratkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Q.S An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." Persoalan wali nikah juga diterangkan dalam hadis nabi yaitu dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali" (H.R Ahmad dan Imam).

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pangkajene bahwa tahun 2019 ada 3 perkara wali adhal yang diterima, tahun 2020 ada 2 perkara, tahun 2021 ada 1 perkara, dan sejak tahun 2022 Pengadilan Agama Pangkajene telah menerima sejumlah 2 perkara wali adhal. Namun, masih ada beberapa perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene yang belum diselesaikan karena masih dominan menjadi alasan seorang wali atau orang tua menolak menikahkan anaknya karena beberapa faktor seperti faktor perubahan sosial, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kultur atau budaya masyarakat, dan faktor pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama seseorang padahal wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad. Dalam hukum Islam, wali ialah termasuk rukun nikah di mana jika rukun itu tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Namun, masih dijumpai wali yang tidak mau atau enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Wali yang

enggan menikah dengan alasan yang tidak dibenarkan syari'at Islam, perwaliannya dapat dimintakan kepada hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan bahan hukum sebagaimana peraturan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian diteliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat dengan kemudian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yang bekerja di Pengadilan Agama Pangkajene. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat dan dengan bantuan data yang dikumpulkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene

Berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama dibentuk pada setiap kabupaten/kota. Norma hukum ini menghendaki agar wilayah administratif Pengadilan Agama adalah sama dengan luas wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, secara *ex-officio* wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene adalah sama dengan luas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada dasarnya keberadaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika demikian, maka eksistensinya sebagai daerah yang berotonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD.NRI.) 1945 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Hal ini bersesuaian dengan kehendak Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan Pengadilan Agama Pangkajene secara geografis berada dalam wilayah hukum daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berjarak sekitar 52 km dari Kota Makassar, berada pada koordinat antara 1100 Bujur Timur dan 40.40' Lintang Selatan sampai dengan 8000' Lintang Selatan atau terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata 26,6<sup>0</sup>, berada antara suhu maksimal 34<sup>0</sup> C dan minimum 21,1<sup>0</sup> C dan mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-rata 27,40 C.

Merujuk pada namanya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian daerahnya adalah kepulauan dan di antaranya ada beberapa pulau yang lebih dekat ke Surabaya daripada ke Pangkajene. Situasi dan kondisi daerah yang demikian menuntut adanya kepiawaian dari juru sita dalam menjalankan tugas pekerjaannya demi kelancaran proses beracara di Pengadilan Agama Pangkajene. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pengadilan Agama Pangkajene, secara administratif konkretisasi wilayah kerjanya dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.

Terhadap setiap perkara (khusus bagi mereka yang beragama Islam), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus didaftarkan pada kepaniteraan. Dengan telah didaftarkan perkara pada kepaniteraan, berarti jurus ita dan Jurusita Pengganti akan menjalankan peran dan fungsinya dengan sungguh-sungguh sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan (Pasal 41 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya mengenai tata cara penanganan perkara perdata tertentu pada Pengadilan Agama Pangkajene, berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diaplikasikan dalam bentuk tata kerja dan struktur organisasi Kantor Pengadilan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berkenaan dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.

### 3.2. Data Dan Analisis

Sebagaimana dimaklumi bahwa eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene merupakan salah satu badan peradilan yang diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pangkajene telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun orientasi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi: 1) perkawinan; 2) warisan; 3) wasiat; 4) hibah; 5) wakaf; 6) zakat; 7) infaq; 8) shadaqah; dan 9) ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Pangkajene merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene harus mampu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi citra kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia yang sekaligus ditetapkan sebagai salah



satu acuan bagi Juru sita dan Juru sita pengganti dalam keikutsertaannya menyelesaikan persengketaan (perkara) pada Pengadilan Agama Pangkajene. Berdasarkan data empirik yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pangkajene selama dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2019 sampai dengan tahun 2022), keseluruhannya tercatat sebanyak 8 perkara (10 %). Perkara-perkara yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene diurai secara terinci dalam table di bawah ini:

Tabel 1.

Data tentang Banyak Perkara

No.	Tahun	Jumlah	Nomor Perkara
1	2019	3	0035/Pdt.P/2019/PA.Pkj 0083/Pdt.P/2019/PA.Pkj 0093/Pdt.P/2019/PA.Pkj
2	2020	2	0005/Pdt.P/2020/PA.Pkj 0101/Pdt.P/2020/PA.Pkj
3	2021	1	0017/Pdt.P/2021/PA.Pkj
4	2022	2	0021/Pdt.P/2022/PA.Pkj 0036/Pdt.P/2022/PA.Pkj
Jumlah		8	

Sumber: Pengadilan Agama Pangkajene, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene ditemukan adanya perselisihan dalam hal keberadaan wali adhal sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak untuk melakukan proses pencatatan perkawinan sebelum perselisihan diselesaikan lebih dahulu dan pihak calon mempelai mengajukan permohonan ke kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditunjukkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.PKJ.

Data di atas menjelaskan bahwa faktor yang dominan menjadi alasan seorang wali atau orang tua menolak menikahkan anaknya adhal adalah faktor ekonomi, setelah itu adalah faktor sosial, dan yang selanjutnya adalah faktor status (duda). Faktor ekonomi yaitu melingkupi kekhawatiran seorang wali di mana apabila anaknya menikah dengan orang yang ekonominya kurang mampu atau miskin disebabkan pekerjaannya yang dirasa oleh wali belum sukses atau mapan sehingga apabila pernikahan itu tetap dilakukan maka akan membuat keturunannya sengsara padahal untuk mengukur kesuksesan seseorang atau kemampuan seseorang adalah bersifat relatif. Faktor sosial biasanya dilatarbelakangi oleh status sosial di masyarakat seperti seorang perwira TNI tidak mau anaknya menikah selain dengan perwira TNI juga karena perwira TNI lebih mempunyai kelas tersendiri, masalah pendidikan seorang wali menolak menikahkan karena calon menantunya didapati berpendidikan formal di bawah pendidikan anaknya seperti calon menantunya berpendidikan hanya sampai tingkat SMA sedangkan calon pengantin wanita (anaknya) berpendidikan sarjana. Faktor dendam biasanya dilatarbelakangi oleh permusuhan yang terjadi antara wali dengan keluarga calon mempelai laki-laki atau permusuhan yang terjadi antara wali dengan calon pengantin wanita (anaknya) dengan sebab-sebab tertentu. Faktor status apabila wali dan keluarga tidak menerima status pihak laki-laki sebagai duda sedangkan pihak wanita masih berstatus gadis.

Berdasarkan keterangan dari kepala KUA Kecamatan Bungoro, Muslimin Ghani S. Ag. bahwa temuan kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan sebenarnya tidak begitu banyak. Namun, dari kasus-kasus yang muncul seperti pernikahan wali adhal, apabila tidak ditangani secara intensif akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya. Bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan sehingga berakhir di

Pengadilan Agama. Bukan hanya itu, kasus wali adhal yang sampai ke Pengadilan Agama akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali, dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki.

### 3.3. Analisis Penyelesaian Perkara Wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.

Dalam analisis penyelesaian kasus wali adhal, pada dasarnya apabila ada permasalahan di mana wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya, cara penyelesaian yang pertama adalah melakukan pendekatan kekeluargaan antara calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki dengan pihak wali dan apabila tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan maka perkara tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menemukan jalan keluar yang terbaik melalui penetapan atau keputusan hakim yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Terhadap penetapan Pengadilan Agama Pangkajene atas perkara Nomor 0083/Pdt.P/2019/PA.Pkj dengan pemohon Jamila binti Ambo Latif, di mana penetapannya mengabulkan segala permohonan pemohon untuk menetapkan adhalnya wali Ambo Latif (ayahnya) atas pernikahan pemohon dengan laki-laki yang bernama Abd. Razak bin Dg. Mappe, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk bersedia sebagai wali hakim dan menetapkan biaya perkara menurut hukum. Adapun faktor yang menyebabkan adhalnya wali yaitu orang tua pemohon (ayah) tidak bersedia menjadi wali bagi pernikahan pemohon dengan calon suami karena faktor ekonomi calon suami dan juga orang tua pemohon terlalu banyak menuntut dari diri calon suami di luar kemampuan calon suami sehingga alasan orang tua pemohon adhal tidak dapat dapat dibenarkan.

Menurut pengamatan penulis dari ketiga pemohon yang melayangkan permohonan penetapan wali adhal layak mendapatkan penetapan karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang tua pemohon yang adhal tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Adhalnya wali dapat dibenarkan apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan seperti alasan-alasan calon suami didapati beda agama, calon suami pemohon mempunyai penyakit yang membahayakan pemohon, dan calon suami pemohon mempunyai akhlak yang rusak seperti penjudi, pengonsumsi narkoba, atau pemabuk maka permohonan pemohon akan ditolak dengan catatan apa yang dijadikan alasan enggan wali itu dapat dibuktikan di dalam persidangan.

Terkait faktor-faktor lain seperti didapatinya calon suami belum mempunyai pekerjaan (ekonomi), calon suami berasal dari kalangan bukan dari keluarga terpandang, berpendidikan rendah (sosial), dan juga kondisi permusuhan yang terjadi antara wali terhadap pihak calon suami atau pemohon (dendam) tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan tidak akan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan dan merugikan pemohon selama pemohon ikhlas menjalani pernikahan tersebut karena alasan-alasan tersebut masih bersifat relatif dan masih bisa dicari jalan keluar yang lebih baik. Dengan demikian bila didapati wali nasab tidak mau menikahkan maka dapat diganti oleh wali hakim, pada umumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal itu baru

dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dalam perkara ini dibuat dengan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di mana penetapan itu dibuat berdasarkan permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam hukum acara Pengadilan Agama sehingga dikeluarkannya penetapan untuk menunjuk wali hakim yang akan menikahkan pemohon dengan calon suaminya sehingga pernikahan yang dilakukan oleh pihak pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah sah dimata hukum dan agama meskipun yang menjadi wali adalah wali hakim.

#### **3.4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene;**

Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan peradilan lainnya. Mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara, dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal, yaitu undang-undang sebagai dasar bernegara. Begitu juga dengan lembaga pengadilan, undang-undang menjadi hal paling esensial dalam sistem peradilan karena undang-undang menjadi hukum materiil yang akan dipakai landasan dalam memutuskan perkara. Sesuai undang-undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan tercakup di dalamnya masalah penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan galidzhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Definisi tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu adanya ikatan lahir batin yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pelaksanaannya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT, dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara dilarang. Menurut keterangan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (wawancara, Senin 19 September 2022) bahwa jika wali menghalangi pernikahan tersebut maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Kemudian wali dikatakan adhal apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Agama bahwa wali tersebut adhal kemudian pengadilan agama menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Hasil wawancara penulis dari Bapak Ali Rasyidi Muhammad, Lc. yakni ada beberapa unsur wali adhal yaitu: 1) penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan; 2) telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki; 3) kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan; 4) adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai; 5) alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara; dan 6) untuk menyelesaikan perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali adhal juga diawali dengan pengajuan perkara. Setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan.; dan 7) persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu masalah yang di dalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan paham dan kepentingannya yang dimilikinya. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat sebelumnya.

Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya. Dalam pemeriksaan permohonan wali adhal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh pmohon, yaitu: 1) apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan); 2) apakah di

antara pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah; dan 3) apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh pemohon. Ketiga elemen di atas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat ditetapkan sebagai adhal.

Bapak Ali Rasyidi Muhammad, Lc. (Ketua Pengadilan Agama Pangkajene) mengemukakan perjalanan sidang penyelesaian perkara wali adhal yaitu pemanggilan para pihak, usaha pendamaian, pembacaan surat permohonan, pemeriksaan alat bukti, dan penetapan putusan. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang keadhalan wali.

Pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bidang perkawinan, terdapat beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu: 1) dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974); 2) izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI); dan 3) atas nama seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan Hakim Ali Rasyidi Muhammad, Lc. selaku ketua majelis perkara di atas mengemukakan bahwa dalam memutus perkara, hakim sangatlah berhati-hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya Hakim, contohnya mengabulkan perkara wali adhal ini, mengapa dikabulkan pertimbangannya adalah karena pertama mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, perceraian khususnya tentang wali adhal ini dan lain-lain. Kedua, mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili di sekitar kekuasaan pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai adakah landasan hukumnya mengenai perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali adhal sendiri ini pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan Pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sesusuan, ketiga, memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha memohon kepada wali agar menikahkannya. Adapun mengapa penolakan wali harus di buktikan di pengadilan karena menurut Pasal 2 UU No 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan

sembarang orang dan karena pernikahan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu wali pun harus dicatat.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis perkara akan di kabulkan jika keengganan wali adhal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara dan perundang-undangan, jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau perundang-undangan alasannya subjektif, Hakim masih mempertimbangkan alasan tersebut untuk mengabulkan permohonannya.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan perkara meliputi pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera sidang, penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis (PHS) kemudian pemanggilan para pihak yang berperkara; 2) proses pemeriksaan perkara dalam persidangan meliputi upaya penasehatan oleh Ketua Majelis, pembacaan surat permohonan, mendengarkan keterangan calon suami pemohon, mendengarkan keterangan wali pemohon (jika hadir di persidangan), pembuktian dari pemohon, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Lebih lanjut dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jika keengganan seorang wali untuk menikahkan anaknya tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan wali adhal tersebut dengan menunjuk wali hakim sebagai wali yang akan menikahkan pemohon sebagai calon mempelai perempuan. Akan tetapi jika keengganan seorang wali beralasan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan menolak permohonan penetapan wali adhal tersebut. Selain itu, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara permohonan wali adhal juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari putusannya itu.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsy, M.B. (2002). *Fiqh Praktis*. Mizan, Bandung.
- Al-Hamdani, S. T. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Ash-Shalih, F. M. K. (2006). *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- At-Tirmidzi. (2020). *Jalan Spiritual Meraih Cinta Allah Berdasarkan al-Quran dan Hadis*. Alifia, Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Gema Insani, Jakarta.
- Bakry, H. (1998). *Pedoman Islam di Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- Ghazaly, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta.
- Hoerudin, A. (1999). *Pengadilan Agama*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Madhab*. Lentera, Jakarta.
- Setiadi. (2013). *Konsep dan Praktek Penulisan Riset (Edisi. 2)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suma, M.A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Tihami, M. A. & Sahrani, S. (2014). Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Rajawali Press, Jakarta.
- Yaswirman, (2013). Hukum Keluarga. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.